


MENINGKATKAN PENGUASAAN DAN PEMAHAMAN MENGENAI TATA RUANG DAN PENGATURAN HUKUMNYA*

Oleh : Bambang Prabowo Soedarso, SH. MES.

Pembangunan tidak saja sebagai suatu realitas secara fisik, akan tetapi juga sebagai state of mind dari masyarakat yang sedang membangun tersebut, melalui beberapa kombinasi dari keadaan sosial, ekonomi dan proses yang bersifat institusional. Pembangunan yang sedang dilakukan sekarang ini harus dapat menopang pembangunan-pembangunan yang akan datang, maka pengembangan konsep penataan ruang harus telah ada sebelum pelaksanaan pembangunan dilaksanakan. pentingnya penyusunan tata ruang dalam kerangka pembangunan yang berwawasan lingkungan melahirkan gagasan menyusun Rancangan Undang-Undang Tata Ruang Nasional. Dengan lahirnya gagasan tersebut maka pemahaman pembangunan hukum tata ruang nasional akan semakin penting.



Pendahuluan

Kebijakan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1988 dinyatakan antara lain bahwa, tanah dan ruang mempunyai fungsi sosial ekonomi, dan oleh sebab itu di dalam pengaturan pemanfaatannya harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan yang berkelanjutan tersebut juga harus dapat menggambarkan proses yang multidimensional, yang melibatkan proses reorganisasi dan reorientasi dari seluruh sistem-sistem sosial dan ekonomi dari masyarakat yang sedang melaksanakan pembangunan tersebut. Hal ini sangat penting, sebab, pembangunan tidak saja sebagai suatu realitas secara fisik, akan tetapi juga sebagai *state of mind* dari masyarakat yang sedang membangun tersebut, melalui beberapa kombinasi dari keadaan sosial, ekonomi dan proses yang bersifat institusional.

Ruang, sebagai unsur lingkungan yang terdiri dari bumi, air dan udara yang ada di atasnya, merupakan wadah bagi manusia dan makhluk hidup lainnya (termasuk fauna dan flora) didalam melangsungkan kehidupannya. Khusus bagi manusia, ruang juga mempunyai fungsi sebagai wadah yang sangat penting baginya untuk melangsungkan penghidupannya. Oleh sebab itu, pembangunan yang berwawasan lingkungan seyogyanya memberikan

*) Disampaikan pada Penataran Hukum Lingkungan di Pusdiklat Kejaksaan Agung Jakarta, tanggal 7 - 21 Mei 1990

tekanan bahwa pembangunan yang dimaksudkan (*sustainable development*) adalah pembangunan yang menggambarkan adanya keselarasan dan keserasian dari beberapa kepentingan yang berkaitan dengan penggunaan dan pengelolaan "ruang gerak kehidupan dan penghidupan" tersebut di atas. Oleh karenanya, ruang sebagai wadah kehidupan dan penghidupan didalam pendekatan ekosistemik (pendekatan yang berwawasan lingkungan) mempunyai tiga unsur yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, yakni ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara di atas daratan dan lautan tersebut, yang merupakan suatu kesatuan wilayah.

Kenyataan membuktikan bahwa berbagai aspek akan selalu berbentuk dalam penggunaan suatu "ruang" yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan tersebut. Penggunaan teknologi, perhitungan-perhitungan ekonomi, masalah-masalah sosial yang lain, akan saling berhadapan bahkan tidak jarang akan mempengaruhi komponen-komponen lingkungan lainnya. Dalam situasi yang demikian itu timbullah kepincangan-kepincangan didalam mengelola lingkungan tempat (wadah) kehidupan dan penghidupan manusia tersebut dipertaruhkan.

Dalam menuju tahap tinggal landas pembangunan nasional kita, semua sektor mulai digalakkan pembangunan dan pengembangannya. Karena yang diutamakan didalam pembangunan yang berkelanjutan harus mencerminkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, dalam arti pembangunan yang sedang dilaksanakan sekarang ini harus dapat menopang pembangunan-pembangunan yang akan datang, maka pengembangan konsep penataan "ruang" harus telah ada sebelum pelaksanaan pembangunan itu dilaksanakan. Hal ini sangat penting, sebab sekarang ini dirasakan masih terdapat kekurangan (kalau tak dapat dikatakan belum ada) informasi yang baku tentang perencanaan "tata ruang" untuk wilayah-wilayah nasional, regional, maupun lokal. Keterbatasan pemahaman tentang konsep "tata ruang" yang ditunjang pula dengan adanya ketidak-seragaman pengaturan pada masing-masing departemen teknis menjadi kendala tumpang tindihnya pengaturan mengenai pengelolaan "ruang".

Awal keberadaan manusia dan interaksinya dengan alam pada dasarnya masih sederhana, dalam arti bahwa pada masa tersebut manusia masih "menggunakan" alam dalam batas-batas kewajaran, masih terjadi keseimbangan antara persediaan sumber-sumber alam hayati dengan populasi manusia. Mengenai hal ini, Clark mengatakan : *Throughout most of history, the interactions between human development and environment have been relatively simple and local affairs. But the complexity and scale of these interactions are increasing.* Oleh karenanya, ia lebih lanjut menyatakan : ... *development has yielded to environmental constraints, contributing to social stagnation and human suffering.* Dengan demikian, seharusnya pembangunan yang dilaksanakan haruslah pembangunan yang memberikan perhatian yang seimbang pula dengan konservasi sumber-sumber alam hayati maupun yang non hayati, karena pada dekade yang akan datang menurutnya akan

dihadapkan dengan tantangan-tantangan yang berat. Selanjutnya ia mengatakan bahwa : *A major challenge of the coming decades is to learn how long term, large-scale interactions between environment and development can be better managed to increase the prospects for ecologically sustainable improvements in human wellbeing* (W.C. Clark et al. 1986: 5).

Ruang, sebagai wadah kehidupan dan penghidupan manusia dipertaruhkan, sebenarnya tidak lain dan tidak bukan merupakan "sesuatu" yang mengandung pengertian berdimensi tiga dengan kemajuan teknologi bahkan berdimensi banyak (multi dimensi) dalam penataannya, yakni dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dan kemampuan, serta mempertimbangkan pula saling keterkaitan fungsi lingkungan dengan pembangunan (Aca Sugandhy, 1989: 3). Sedangkan pengertian tata ruang, adalah wujud struktural pemanfaatan ruang suatu wilayah (baik dengan direncanakan maupun tidak), yang menunjukkan adanya hierarkhi dan keterkaitan pemanfaatan ruang dengan jalan menyeraskan tataguna tanah, tataguna air, dan tataguna udara di atas kedua komponen tersebut, serta tataguna sumberdaya lainnya.

Di atas dikatakan bahwa penataan ruang ada yang direncanakan dan ada pula tidak dengan perencanaan. Untuk menjelaskan konsep ini, marilah kita kaji tentang pola pemukiman manusia. Pada dasarnya manusia bermukim dengan membentuk ruang tanpa disadarinya (tanpa direncanakan-nya), yakni dengan jalan membangun rumah-rumah, jalan-jalan, jembatan, fasilitas sosial ekonominya, dan seterusnya. Setelah manusia membentuk ruang, barulah membuat rencana (*planning*), sehingga seringkali kebutuhan yang satu akan saling berbenturan dengan kebutuhan yang lain. Sebagai contoh adalah pembangunan kota-kota di Indonesia yang lama apabila dibandingkan dengan pembangunan Bumi Serpong Damai sangatlah berbeda. Apabila kota-kota yang ada sekarang tumbuh dan berkembang setelah ada manusia di dalamnya, maka berlainan keadaannya dengan situasi yang terjadi dengan Bumi Serpong Damai yang direncanakan sebelum manusia masuk ke dalam kawasan tersebut. Jadi untuk kota-kota lama, ruang dibuat terlebih dahulu oleh manusia, kemudian *planning*-nya baru menyusul. Akibatnya, telah jelas, pengusuran-pengusuran, atau munculnya istilah-istilah "daerah kumuh", "tidak layak huni", "demi pengembangan kota" dan seterusnya.

Dengan demikian, maka *planning* dari kota yang direncanakan sebelum penduduknya masuk ke dalam "ruang" tersebut, jauh akan lebih baik dibandingkan dengan kota atau ruang yang sudah terlanjur lahir. Karena itu pula, maka tata ruang juga berarti atau mempunyai arti sebagai suatu kegiatan perencanaan untuk membenahi ruang yang telah terbentuk sebaik mungkin, agar supaya kepentingan-kepentingan yang pada umumnya saling berbenturan dapat dinormalisasikan, karena menggunakan pendekatan yang ekosistemik, disamping pendekatan-pendekatan teknologi, dan sosio-ekonomik.

Tata ruang dapat bermakna pengaturan dengan skala kecil dan berskala besar. Contoh skala kecil dari penataan ruang adalah pembangunan rumah, kumpulan rumah-rumah, dan seterusnya adalah kumpulan rumah beserta

fasilitasnya. Adapun yang berskala besar, adalah penataan ruang Kotamadya Bandung, atau yang lebih besar adalah Rencana Bandung Metropolitan. Yang kecil berwawasan kecil, dan yang besar berwawasan besar pula. Bagaimana pula dengan pengertian wilayah? Wilayah adalah komponen-komponen yang terdiri dari sanitasi, pelayanan (termasuk infra structure), dan boundary atau batas wilayah administrasi pemerintahan. Sedangkan kawasan adalah suatu ruang yang dapat digunakan untuk menunjang operasionalisasi kegiatan penduduk yang ada di dalam wilayah tersebut, yang berfungsi untuk melestarikan sumber-sumber daya untuk jangka waktu yang lama (contoh, DAS atau daerah aliran sungai; RTH atau ruang terbuka hijau).

Institusi dan Mekanisme Penataan Ruang

Telah disinggung di muka, bahwa sampai saat ini masih tergambar tidak adanya konsistensi interpretasi mengenai penataan ruang antar departemen teknis yang terlibat didalam perencanaan pembangunan. Disamping itu, belum ada data ataupun informasi, baik berupa uraian maupun peta yang baku tentang perencanaan tata ruang wilayah nasional dan sektoral. Begitu pula halnya, belum ada pembakuan kriteria lintas sektoral dan daerah tentang alokasi pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan di kawasan budidaya dalam wadah ruang kegiatan yang terpadu.

Akibat dari kelangkaan-kelangkaan interpretasi, konsistensi dan alokasi pemanfaatan sumberdaya-sumberdaya tersebut di atas, didalam prakteknya menimbulkan ketidakseragaman interpretasi pelaksanaan terhadap Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) baik pada tingkat pusat maupun daerah. Hal di atas bertambah memprihatinkan lagi, karena tidak dan atau terbatasnya dana yang dipunyai oleh departemen teknis dan pemerintah daerah untuk membina atau menyusun tata ruang. Selanjutnya pula, adanya konflik kepentingan antar sektor, baik dalam konsepsi penataan ruang maupun dalam alokasi ruang (pertanian, transmigrasi, permukiman, pertambangan, industri, kepariwisataan, dst.), serta konflik antar sektor dengan daerah, akan semakin mempersulit pelaksanaan tata ruang. Masih ada satu lagi, yakni belum meratanya kesadaran departemen teknis dalam menyiapkan program dan proyek pembangunan sebagai bagian dari pelaksanaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sektoral yang terpadu.

Kendala manusia dibalik rencana tata ruang, adalah, keterbatasan kemampuan aparat pengawasan di daerah tingkat dua. Sedangkan dibidang pendanaan, keterbatasan dana untuk pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penataan ruang yang masih harus ditingkatkan jumlahnya. Dalam bidang administrasi, masih belum mantapnya prosedur perizinan pembangunan secara prosedural, yang dimulai dari izin lokasi, izin usaha, izin mendirikan bangunan (IMB) yang berkaitan dengan izin penggunaan tanah, maupun perizinan lainnya, seperti izin HO (undang-undang Gangguan) dan izin membuang limbah hasil suatu kegiatan industri (misalnya). Hal haluan

diuraikan di atas adalah penataan ruang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian pembangunan dalam kerangka rencana tata ruang.

Pengaturan Hukum Tata Ruang

Berdasarkan uraian terdahulu, dapatlah dimengerti betapa pentingnya penyusunan tata ruang (nasional dan sektoral) dalam kerangka melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan yang akan menopang pembangunan-pembangunan yang mendatang. Oleh karena itu, pemerintah sepenuhnya menyadari bahwa perlu dibuat undang-undang tata ruang. Bermula dari usaha-usaha menyatukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tata Ruang Perkotaan yang diprakarsai oleh Departemen pekerjaan umum (Dep. PU) dan RUU Tata Guna Tanah yang diprakarsai oleh Departemen Dalam Negeri, lahirlah suatu gagasan yang lebih mendasar, yakni gagasan menyusun RUU Tata Ruang Nasional. Dengan demikian, maka pemikiran tentang RUU Penataan Ruang bukan merupakan hal yang baru, sebab telah lama orang mulai mempergunjingkan tentang tata guna tanah di dalam Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) maupun tentang Undang-undang Pembentukan Kota.

Meskipun sampai saat sekarang ini telah dihasilkan draft yang ke 17 tentang RUU Tata Ruang tersebut, ternyata memang tidak semudah yang kita perkirakan. Satu dan lain hal adalah karena masih "mengganjalnya" sentris-sentris sektoral dari para penyusunnya (terutama dari tim teknis materi yang terdiri dari departemen teknis), sehingga belum dapat dibawa ke Sekretariat Kabinet untuk mendapatkan ulasan lebih lanjut. Kiranya sangat banyak yang harus dituangkan ke dalam makalah yang singkat ini, masalah-masalah yang masih mengganjal tersebut, baik itu berupa definisi atau terminologi tentang suatu hal, maupun tentang hal-hal lain di dalam pengaturan dan atau pengelolaannya yang akan datang apabila telah secara tegas telah dituangkan ke dalam RUU tersebut. Antara lain, tentang hak-hak masyarakat atas tanah dalam kerangka penataan ruang tersebut, masalah konsolidasi tanah, pengertian tata guna tanah, tata guna laut, dan tata guna udara.

Dari segi istilah, samakah pengertian antara tata ruang dengan penataan ruang? Ada yang berpendapat bahwa Penataan ruang adalah proses perencanaan atau dokumen hukum. Dalam konsep RUU Tata Ruang, ternyata penekanan masih berat kearah penatagunaan tanah dibandingkan yang lain (air dan udara), karena yang ini belum sedalam yang pertama. Bagaimana pula kaitannya dengan strategik hankam (pertahanan dan keamanan), dimana yang ini pada umumnya menggunakan pendekatan yang sama sekali berbeda yakni, geopolitik dan geostrategik yang lebih mementingkan aspek sekuriti. Kemudian, juga dapat dipermasalahkan, dalam bentuk apakah produk rencana tata ruang itu nantinya? Apakah dalam bentuk alokasi penggunaan tanah, air dan udara dalam suatu wilayah, atau berupa struktur perkotaan dan pendesaan, ataupun berbentuk suatu hierarkhie jaringan prasarana. Atau

mungkin pula gabungan dari ketiga-tiganya sekaligus, yang merupakan produk dari tata ruang.


Kiranya uraian yang singkat diatas dapat dipergunakan sebagai kerangka acuan lebih lanjut dalam kerangka mempersiapkan penyusunan RUU Tata Ruang, yang merupakan suatu usaha untuk menunjang pambangunan yan berkesinambungan, suatu pembangunan yang direncanakan secara cermat dengan menggunakan pendekatan yang menyeluruh, agar supaya dapat menopang pembangunan yang berwawasan lingkungan, suatu pembangunan yang saling menopang (*suistanable development*). Mudah-mudahan uraian yang singkat ini mempunyai manfaat dalam rangka memahami suatu bidang baru yakni tata ruang atau *spatial planning* dan bagi kalangan hukum yang lebih penting, yakni pentingnya memahami pembangunan hukum tata ruang nasional. Pada sat uraian ini dibuat, hal itu masih merupakan embrio yang baru lahir, oleh sebab itu perlu waktu untuk menunggu kedewasaannya.

BAHAN ACUAN

Clark, W.C. and R.E. Munn. (ed). *Suistanable Development of the Biosphere*. Cambridge University Press. London. 1986.

Sugandhy, Aca. *Dasar-Dasar Pemikiran Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Penataan Ruang* Makalah pada Simposium yang diselenggarakan oleh Kelompok Sepuluh, Jakarta, 9 September 1989

Suyono *Beberapa Pokok Pemikiran Tentang Penataan Ruang*. Tim Pengkajian Bidang hukum Lingkungan Babinkumnas, Jakarta 1985.



**Sumbangan
darah anda
menolong jiwa
sesama manusia**

KEPUTUSAN HAKIM

PUTUSAN

Reg. No. 2862 K/Pdt/1984

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. **Bental Sinuraya**, dahulu Kepala Lembaga Pemasarakatan Binjai, bertempat tinggal di Medan.
2. **Jaroha Simbolon**, bertempat tinggal di Perumnas Mandala Medan.
3. **Julianus Henok Papilaya**, bertempat tinggal di Kampung Limau Mungkur Binjai.
4. **Manson Tondang**, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Lembaga Pemasarakatan Binjai.
5. **Daulat Purba**, bertempat tinggal di Jln. H. Agus Salim Binjai.
6. **Jahaldin Purba**, bertempat tinggal di Jln. Percukaian, Desa Pahlawan Binjai.
7. **Japinsen Purba**, bertempat tinggal di Jln. Agus Salim No. 53 Binjai.
8. **Lukis Sitompul**, bertempat tinggal di Komplek Lembaga Pemasarakatan Binjai.
9. **Bilson Samosir**, bertempat tinggal di Komplek Lembaga Pemasarakatan Binjai.
10. **Tarzan Pakpahan**, bertempat tinggal di Kampung Pahlawan, Jl. Kemenangan Kp. Pahlawan Binjai.
11. **Suparman**, bertempat tinggal di Kampung Mencirim, Kodya Binjai, semuanya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Ilyas Zaily, SH, berkantor di Jl. Universitas No. 4 - Medan, para pemohon kasasi I (dahulu para tergugat II s/d XII/terbanding juga pembeding).
12. **Pemerintah RI cq Departemen Kehakiman RI cq Dirjen Lembaga Pemasarakatan RI di Jakarta, cq Kanwil Departemen Kehakiman di Medan, cq Kepala Lembaga Pemasarakatan Binjai di Binjai**, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya HAMBALLI, SH, Kepala Bidang Hukum pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Sumatra Utara di Medan, pemohon kasasi II (dahulu tergugat I/turut terbanding).

melawan :

NURMINAH boru BATUBARA, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari **Muhammad Rudi Daeng Palopo** dan **Umar Bahari Daeng Palopo**, semuanya bertempat tinggal di Desa Tengkusen, Kecamatan STM Hilir, Kab. Deli Serdang, para Termohon kasasi dahulu para penggugat/pembeding juga terbanding.

Mahkamah Agung tersebut.

Membaca surat-surat yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para termohon kasasi sebagai para penggugat asli, telah menggugat sekarang para pemohon

kasasi I dan pemohon kasasi II sebagai para tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Binjai pada pokoknya atas dalil-dalil;

Bahwa para penggugat asli sebagai istri dan anaknya Muhammad Rudi Daeng Palopo adalah ahli waris dari alm. Muhammad Daeng Palopo Bugis, berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Tebing Tinggi-Deli tanggal 11 Agustus 1983 No. 322/1983. Bahwa kematian suami penggugat asli Muhammad Daeng Palopo Bugis terjadi atas akibat perbuatan para tergugat asli II s/d tergugat asli XII, secara berangkai terbukti dari hasil pemeriksaan dokter Rumah Sakit Umum Medan (Visum et repertum tanggal 27 Nopember 1976).

Bahwa kasus kematian alm. suami penggugat asli adalah akibat penganiayaan yang dilakukan para tergugat asli II s/d XII, pada waktu mana almarhum sebagai tahanan yang dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Binjai.

Bahwa pada tanggal 26 Nopember 1976, ketika penggugat asli datang akan bertemu ke Lembaga Pemasyarakatan Binjai, kemudian penggugat asli ditarik oleh tergugat asli V ke rumah tergugat asli II dan oleh tergugat asli II diceritakan bahwa suami penggugat asli telah meninggal dunia taanggal 25 Nopember 1976, dan tergugat asli II, IV dan V meminta pada penggugat asli agar menerima musibat tersebut, dan jangan menceritakan perihal tersebut pada siapapun.

Bahwa penggugat asli merasa curiga perihal kematian penggugat asli, kemudian melaporkan peristiwa itu pada Kepolisian Kores 202 Langkat dan Kejaksaan Negeri Medan.

Bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana para tergugat asli II s/d II terbukti bersalah melakukan kejahatan yang telah diputus dan dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Binjai yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi, dan putusan Mahkamah Agung RI amarnya menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi.

Bahwa tergugat asli I dalam kedudukannya sebagai Departemen yang membawahi Lembaga Pemasyarakatan dan merupakan atasan langsung dari kantor dimana tergugat asli II s/d XII bekerja, sudah sepatasnya pula dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat asli, karena kelalaiannya mengawasi tindakan-tindakan tergugat asli II s/d XII.

Bahwa kita perbuatan para tergugat asli, yang menyebabkan suami penggugat asli meninggal dunia, penggugat asli telah menderitaa kerugian baik moril maupun materil yang perinciannya seperti disebutkan dalam gugatan seluruhnya berjumlah Rp. 100.000.000,-

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas,pera penggugat asli menuntut ke Pengadilan Negeri Binjai agar memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
- Menghukum tergugat-tergugat secara bersama-sama membayar ganti kerugian kepada penggugat, baik moril maupun materil sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana penggugat perinci diatas, dengan tunai dan sekaligus.
- Menyatakan bahwa ongkos perkara yang timbul prodeco.

Bahwa terhadap gugatan tersebut diatas, para tergugat asli II s/d XII telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa gugatan yang diajukan para penggugat asli tanggal 16 Agustus 1983 No. 16/Perd/1983.PN.Bj. adalah perkara perdata yang telah diajukan di Pengadilan Negeri Binjai tanggal 7 Februari 1983 No. 6/Perd/1983/PN.Bj., gugatan mana telah dinyatakan tidak dapat diterima, dengan putusannya tanggal 2 Agustus 1983 No.

Bahwa oleh karena kedua belah pihak tidak mengajukan banding, maka keputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa penggugat asli harus membuktikan ia adalah istri almarhum Muhammad Daeng Palopo Bugis, disamping itu tidak jelas apakah penggugat asli benar-benar kuasa dari Muhammad Rudi Daeng Palopo atau dari Umar Bahari Daeng Palopo, dan tidak jelas terdapat hubungan apa antara penggugat asli dengan keduanya.

Bahwa tuntutan ganti rugi kepada tergugat asli II s/d XII bukanlah diajukan secara pribadi, akan tetapi harus secara tegas disebutkan di dalam gugatan bahwa tergugat asli II s/d XII bertindak dalam kedudukan hukum selaku karyawan/Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Binjai, sehingga tuntutan ganti-rugi tersebut adalah salah alamat sama sekali.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Binjai telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 16 Januari 1984 No. 16/Perd/1983.PNBj. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi tergugat-tergugat tersebut di atas.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan penggugat terhadap tergugat I secara seluruhnya.
- Mengabulkan gugatan penggugat terhadap tergugat II sampai dengan tergugat II untuk sebahagian.
- Menghukum tergugat II s/d tergugat XII secara tanggung menanggung untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat sebanyak Rp.1.200.000,- satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.
- Menghukum tergugat II s/d tergugat XII membayar ongkos perkara yang hingga saat ini dihitung banyaknya sejumlah Rp.14.250,- (empat belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan para penggugat dan para tergugat II s/d tergugat XII telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusannya tanggal 24 Mei 1984 No. 168/Perd/1984/PT.dn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari penggugat dan tergugat I s/d tergugat XII.

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 16 Januari 1984 No. 16/Perd/1983.PN.Bj. sepanjang terhadap tergugat I.

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

Mengabulkan gugatan penggugat terhadap tergugat I.

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 16 Januari 1984 No. 16/Perd/1983.PN.Bj. sepanjang mengenai gugatan ganti kerugian sehingga berbunyi sebagai berikut :

Menghukum tergugat I s/d tergugat II secara tanggung menanggung untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri untuk selebihnya.

Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini kepada tergugat I s/d II secara tanggung menanggung, yang dalam tingkat banding dihitung sejumlah Rp. 41.500,- (empat puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 6 Juli 1984 kemudiannya terhadapnya oleh para tergugat II s/d tergugat XII/terbanding juga pembanding dan tergugat /turut terbanding dengan perantaraan kuasanya khusus; berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 23 Juli 1984 dan tanggal 9 Juli 1984 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Agustus 1984 dan tanggal 15 Agustus 1984 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 08/KASASI.PERD/1984/PN.Bj dan No. 09/KASASI.PERD/1984/PN.Bj, yang dibuat oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri Binjai, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Agustus 1984 dan tanggal 29 Agustus 1984.

Bahwa setelah itu oleh penggugat/pembanding juga terbanding yang pada tanggal 15 Agustus 1984 telah diberitahu tentang memori kasasi dari tergugat II s/d tergugat XII/terbanding juga pembanding dan tergugat I/turut terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 7 September 1984.

Menimbang, bahwa walaupun perkara kasasi ini diperiksa dan diputus pada waktu Undang-undang No. 14 tahun 1985 sudah berlaku, namun karena oleh pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tinggi Medan dan permohonan kasasi telah dilakukan sebelum Undang-undang yang baru tersebut berlaku, maka diberlakukan tenggang-tenggang waktu kasasi menurut Undang-undang yang lama (Undang-undang No. 1 tahun 1950).

Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh para pemohon kasasi I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa hak dan kewajiban tergugat asal I terhadap para tergugat asal II s/d XII dan sebaliknya, dan atau hak dan kewajiban salah satu pihak terhadap pihak ketiga (i.c. penggugat/pembanding/termohon kasasi) dapat diwujudkan sepanjang masih adanya jalinan/hubungan hukum antara tergugat asal I dengan para tergugat asal II s/d XII, ternyata hubungan hukum antara tergugat asal I dengan para tergugat asal II s/d XII telah terputus, terbukti dari telah diberhentikan, dischorsing, dimutasikannya para tergugat asal II s/d XII oleh tergugat asal I.
2. Bahwa tergugat asal II s/d XII keberatan dengan istilah "ganti rugi", karena kematian alm. Muhammad Daeng Palopo Bugis bukan-lah kejadian akibat hukumnya telah disepakati, sehingga istilah yang tepat adalah "uang duka" yang mana uang duka tersebut telah diberikan oleh para tergugat asal kepada penggugat asal.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

na (Juklak) dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Binjai, maka yang bertanggung-jawab adalah pemohon kasasi, sedangkan penganiayaan yang dilakukan oleh para tergugat asal II s/d XII adalah di luar Juklak tersebut, dan dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, oleh karenanya tanggung-jawab ganti-rugi harus dibebankan kepada tergugat asal II s/d XII.

2. Bahwa pasal 284 (1) KUHP dapat diartikan, bahwa Undang-undang ini dapat diterapkan, adalah bagi perkara yang sudah diajukan ke Pengadilan sebelum Undang-undang ini berlaku akan tetapi baru diputus setelah Undang-undang ini berlaku dengan dasar gugatan adalah peristiwa yang terjadi pada tahun 1976.
3. Bahwa Pengadilan Tinggi dalam menerapkan pasal 1367 KUHP adalah tidak tepat, karena istilah majikan jelas berbeda dengan Pimpinan Departemen Kehakiman RI, karena majikan dapat diartikan pribadi seseorang yang kepentingannya adalah untuk diri pribadi dan pelayan yang bekerja adalah khusus mengurus kepentingan majikannya, sedangkan pemohon kasasi adalah yang dipercayakan sebagai Pimpinan untuk memimpin Departemen Kehakiman oleh masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

(Majikan dan pelayan) adalah orang-orang yang berkepentingan dengan orang lain yang dipercayakan kepadanya untuk mengurus kepentingan orang lain.

(Majikan) adalah orang-orang yang berkepentingan dengan orang lain yang dipercayakan kepadanya untuk mengurus kepentingan orang lain.

(Majikan) adalah orang-orang yang berkepentingan dengan orang lain yang dipercayakan kepadanya untuk mengurus kepentingan orang lain.

Mengenai keberatan para pemohon kasasi I ad. 1. Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena keputusan Pengadilan Tinggi Medan sudah tepat, yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Kewajiban penggantian kerugian bukan atas dasar kedudukan para tergugat asal Pegawai Negeri melainkan atas dasar tindakan yang melawan hukum.

Mengenai keberatan ad. 2.

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Tinggi Medan sudah tepat, yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Ganti rugi adalah istilah hukum sebagai kompensasi terhadap perbuatan melawan hukum.

Mengenai keberatan pemohon kasasi II ad. 1 dan 3.

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena keberatan-keberatan tersebut tidak mengenai apa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara-perkara ini.

Bahwa meskipun tergugat asal II s/d XII dalam tindakannya tidak sesuai dengan Juklak, namun mereka didalam tugas pekerjaan menjadi tanggung-jawab pemohon kasasi II.

Sudah benar pendapat Pengadilan Tinggi, bahwa pasal 1367 KUHP adalah berlaku dalam hal ini.

Mengenai keberatan ad.2.

Bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, oleh karena putusan Pengadilan Tinggi bukan didasarkan berlakunya pasal KUHP.

Dalam pertimbangannya Pengadilan Tinggi hanya menentukan sikap akhir yang isinya "sejalan" (mirip) dengan pasal KUHP yang dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula

dari sebab itu tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para pemohon kasasi Bental Sinuraya dan kawan-kawan tersebut harus ditolak.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No.14 tahun 1970, Undang-undang No.1 tahun 1950 dan Undang-undang No.14 tahun 1985 yang bersangkutan.

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi I: **1. Bental Sinuraya, 2. Jaroha Simbolon, 3. Julianus Henok Papilaya, 4. Zanson Purba, 5. Daulat Purba, 6. Jahaldin Purba, 7. Japinsen Purba, 8. Lukis Sitompil, 9. Bison Samosir, 10. Tarzan Pakpahan, 11. Suparman,** dan pemohon kasasi II: **Pemerintah I di Jakarta, cq.anwil Departemen Kehakiman di Medan, cq. Kepala Lembaga Pemasarakatan Binjai di Binjai** tersebut.

Menghukum para pemohon kasasi I dan II membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 1989 dengan M.Yahya Adiwimarta, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang. Ny. Dora Sasongko Kartono, SH. dan H.I man Anis, H., sebagai Hakim-hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari KAMIS, TANGGAL 16 NOPEMBER 1989 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Achmad Rusli Dermawan, SH dan H. Iman Anis, SH. Hakim-hakim Anggota, Ny. H Mariana, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Untuk salinan sesuai aslinya diberikan kepada VARIA PERADILAN.

MAHKAMAH AGUNG RI

Direktur Perdata

(J. DJOHANSYAH, SH.)

Kami hanya membantah

Tetapi kenapa serdadu berteriak dan menembak?

(William Ralp Inge)

KOMENTAR KEPUTUSAN HAKIM

Kepastian hukum dan keadilan adalah dua hal yang selalu didambakan oleh setiap insan dibumi; namun dibumi Pancasila Indonesia ini kedua hal tersebut masih sangat sulit diperolehnya, mungkin setelah melalui perjuangan berat dan lama ia baru dapat mencapainya seperti misalnya pada kasus/perkara di bawah ini:

Nurimah boru Batubara, isteri Muh. Daeng Palopo Bugis yang meninggal akibat penganiayaan oleh petugas-petugas Lembaga Pemasarakatan di Binjai, sewaktu suaminya itu dititipkan sebagai tahanan kejaksaan karena didakwa melakukan delik. Atas kejadian itu sang isteri jelas tidak dapat menerima kelakuan terhadap suaminya itu, walaupun pihak kepala Lembaga Pemasarakatan di Binjai sudah mengadakan upacara adat Ulos dan memberikan sejumlah uang sebagai rasa ikut belasungkawa. Si isteri kemudian melaporkan kasus/perkara ini ke polisi dan setelah selesai diperiksa akhirnya Pengadilan Negeri Binjai memberikan putusannya pada tanggal 24 Oktober 1977 No. 146/Kts/1977/PN. Bj, dimana para terdakwa dinyatakan bersalah melakukan kejahatan: "Bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap orang lain dan dilakukannya dalam jabatannya sebagai pegawai negeri" dan dijatuhi hukuman penjara kepada para terdakwa antara sembilan bulan sampai dengan satu setengah tahun potong tahanan.

Atas dasar putusan pidana di atas maka si isteri melanjutkan tuntutan secara perdata, dan dalam perkara perdata ini bukan hanya para terdakwa saja (yang terdiri dari 11 orang) yang ditarik sebagai pihak tergugat melainkan juga Pemerintah RI cq Depkeh cq Ditjen Pemasarakatan sebagai Tergugat I untuk secara bersama-sama memberi ganti rugi sebesar Rp 100.000.000,-. Adapun hasil putusannya adalah sebagai berikut :

Tingkat Pengadilan Negeri :

- menolak gugatan terhadap Tergugat I untuk seluruhnya
- mengabulkan gugatan penggugat terhadap Tergugat II s/d XII untuk sebagian.
- menghukum Tergugat II s/d XII secara tanggung menanggung untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 1.200.000,-
- dan seterusnya.

Tingkat Pengadilan Tinggi :

- diputus tanggal 15 Mei 1984 dengan Nomor Putusan 168/Perd/1984/PT Mdn.
- menerima permohonan banding dari Penggugat dan Tergugat II s/d XII
- membatalkan putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 16 Januari 1984 No. 16/Perd/1983/Pn Bj sepanjang terhadap Tergugat I. dan dengan mengadili sendiri :
- mengabulkan gugatan Penggugat terhadap Tergugat I
- memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 16 Januari 1984 No. 16/Perd/1983/PN Bj, sepanjang mengenai gugatan ganti kerugian sehingga berbunyi sebagai berikut :

- menghukum Tergugat I s/d XII secara tanggung menanggung untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebanyak Rp.3.000.000,-
- dan seterusnya

Tingkat Mahkamah Agung

- Putusan Reg. No. 2862 K/Pdt/1984
- menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi (Tergugat I s/d XII)
- menghukum para pemohon kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.20.000.

Komentar terhadap putusan-putusan tersebut :

Rupanya benarlah ungkapan : Semakin jauh dari kota besar, kepastian hukum dan keadilan semakin sulit menghadirkannya.

Kenyataan dari ungkapan ini dapat kita lihat dari putusan hakim Pengadilan Negeri Binjai dalam hal ini kelihatan sangat ragu-ragu/takut dalam memberikan pertimbangan hukumnya yaitu tentang baik besarnya ganti rugi maupun kedudukan Pemerintah cq Depkeh cq Ditjen Pemasarakatan yang tidak dapat dituntut ganti rugi hanya dengan alasan Pemerintah sudah mengambil tindakan melalui kejaksaan memeriksa perkara ini secara pidana dan terbukti para Tergugat II s/d XII telah melakukan penganiayaan sehingga dijatuhi hukuman penjara. Bahwa memang benar perbuatan Tergugat I s/d XII adalah merupakan tanggung jawab pribadi namun harus dilihat perbuatan tersebut mereka lakukan dalam kedudukan tugas mereka sebagai pegawai Lembaga Pemasarakatan dan terjadi di dalam Lembaga Pemasarakatan itu sendiri. Apabila kemudian pemerintah cq Depkeh cq Ditjen Pemasarakatan telah mengambil tindakan administratif terhadap para Tergugat II s/d XII dengan memecat mereka sebagai pegawai negeri karena telah melakukan tugas diluar Juklak (de tour-nement de pouvoir / misuse of power) adalah semata-mata kewajiban pemerintah yang dalam hal ini wajib untuk melakukan internal control terhadap bawahannya. Dan apabila kita melihat dalam praktek ketatanegaraan kita juga dirinci bahwa pemerintah dapat mempunyai pertanggungjawaban politis, yuridis, keuangan, dan teknis. Pertanggungjawaban yuridis disini meliputi hukuman pidana maupun perdata. Oleh karena itu tidak tepat apabila karena alasan ini pemerintah tidak dapat dituntut secara perdata.

Penulis dalam hal ini sangat menghargai pertimbangan hakim pada putusan di tingkat banding dan kasasi, yaitu mengenai dapatnya Pemerintah RI cq Depkeh cq Ditjen Pemasarakatan dituntut pertanggungjawabannya secara perdata, dengan dituntut untuk membayar ganti rugi atas matinya Muh. Daeng Palopo bersama dengan para tergugat lainnya dengan dasar hukum telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (pasal 1365 KUHPperdata).

Dengan dapat ditariknya pemerintah cq Depkeh cq Ditjen Pemasarakatan sehingga salah satu pihak yang dikenakan tuntutan ganti rugi maka kepastian hukum pun dapat dirasakan oleh penggugat dan masyarakat luas.

Dampak positifnya jelas ada a.l :

1. meningkatkan kewibawaan pemerintah itu sendiri
2. fungsi kontrol/pengawasan akan meningkat
3. membuat para pegawai negeri untuk lebih bersikap bijaksana dalam menngem-

Akhirnya setelah berjuang hampir 8 tahun sejak suaminya meninggal maka Nurimah boru Batubara dapat mengesap kepastian hukum dan keadilan di negeri tercinta kita ini.

Tien Handayani Nafi



HUKUM dan PEMBANGUNAN

Mengapa tidak berlangganan mulai nomor depan, jika setiap terbit Anda selalu kehabisan?

Hubungi agen terdekat; atau langsung ke alamat:

Tata Usaha : Jl. Cirebon No. 5 Jakarta
Telepon (021) 335432

Imagination is more important than knowledge


(Albert Einstein)

Justice delay, justice deny

n.n

Timbangan Buku

Mengugat Keadilan Di Negara Miskin Asia



BANTUAN HUKUM DI NEGARA BERKEMBANG

Pengarang : Paul S. Baut (editor)
Penerbit : Yayasan Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta 1990,
Tebal : 174 halaman.

Logika umum yang dapat diterima - ketika hukum dan peraturan telah dipersertankan dan ketika lembaga pengawas politik telah dijumpakan di balik topeng modern dari sekelompok elit penguasa - adalah terjadi ketidakpastian antara kebenaran yang memang benar dan kebenaran yang terpaksa dibenarkan. Dominasi unsur subyektif dalam melakukakan kebenaran kian menggilgila, apalagi di topang oleh pemaksaan kehendak maka rakyat hanya sekedar menjadi ajang pelampiasan nafsu emosional kaum penguasa. Pembangunan bukan lagi murni tujuan utama tetapi di-distorsi guna menutupi kebobrokan, kesemrawutan, dan kebrutalan penindasan hak-hak asasi rakyat.

Inilah kesimpulan dan gambaran umum, jika anda membaca buku yang tengah dibahas ini. Sebuah fenomena yang nampak kian mencolok di beberapa negara berkembang khususnya di Asia, yang memproyeksikan suasana semakin menyempitnya hak dan peluang masyarakat kelas bawah mengungkapkan dan mengekspresikan suara hati nuraninya. Kelembagaan politik yang terbentuk sangat sentralistik dan menginternalisasikan monoloyalitas, karena itu secara logika dapat ditangkap bahwa ia mengakar pada persepsi masyarakat lokal. Ia hanya merupakan suntikan dogma dari atas yang kelihatannya cukup muluk dan menggiurkan tetapi sebetulnya ia adalah wujud eksploitasi dan pemalsuan yang sengaja dikosmetiki. Apalagi masyarakat miskin

yang dalam bentuk apapun tidak diperkenalkan dengan fungsi dan peranan hukum, maka kebodohan ini dimanfaatkan penguasa untuk memperkokoh otoritarianismenya.

Clarence J. Dias yang mengamati perkembangan politik di Philipina, mencoba memaparkan dua hambatan pokok yakni: hambatan struktur sosial politik dan sistem hukum itu sendiri. Hambatan struktur sosial politik, menurut Dias, dideskripsikan dalam penyalahgunaan kekuasaan, sikap dan apresiasi dari si miskin. Sedangkan hambatan sistem hukum dijelaskan bahwa hukum hanya sekedar perpanjangan tangan dari suprastruktur masyarakat kapitalis yang eksploitatif. Disana sistem hukum memiliki karakter yang memihak, dan oleh beberapa kalangan praktisi hukum disebutnya sebagai karakter schizophrenik: disatu pihak ia merupakan *The Rule of Law* sedang dilain pihak ia adalah *the reign of terror*. Inilah yang menurut Dias, sistem hukum yang menghambat penerapannya secara efektif (hlm. 46).

Krisis politik yang terjadi di negara berkembang Asia, lebih banyak ditentukan oleh ambruknya efektifitas peranan lembaga-lembaga parlementer dan badan-badan pengawas lainnya. Hal ini menyebabkan kebijaksanaan politik yang sangat substansial dari lembaga eksekutif, terlepas dari pengawasan dan kontrol berimbang (*check and balance*) 'the Rule of Law,' yang mengakibatkan tertumpuknya kekuasaan (*power*) di tangan eksekutif. Gejala ini menumbuhkan status quo kekuasaan yang tidak mudah terbongkar, kecuali oleh reformasi dari sistem politik itu sendiri. Dalam tulisannya "Erosi The Rule of Law di Asia", Ninan Koshy mengemukakan tiga trend penyimpangan umum di Asia: pertama, regim militeristis. Dari beberapa gejala yang diamati, menunjukkan bahwa pemerintahan ini menolak kerangka struktur demokratis dan mengabaikan partisipasi masyarakat sipil dalam sistem pemerintahannya. Kedua, pemerintahan sipil totaliter yang diukur dari porsi peranan dan intervensi militer didalamnya, kendati secara teknis bukan pemerintahan militer. Karakter pemerintahan ini tidak jauh berbeda dengan 'tipe' pemerintahan pertama diatas, yaitu terjadinya pemerkosaan hak asasi rakyat, tumbuh subur nya sikap aroganisme dan otoritarianisme dari elite penguasa. Ketiga, pemerintahan yang memiliki kerangka demokratis, namun karena berbagai faktor internal dan eksternal maka hak asasi rakyat dijegal melalui rangkaian amandemen konstitusional dan keterbatasan peran lembaga legislatif. Ini yang menyebabkan terjadi pengikisan dari peranan the rule of law (hlm. 21).

Buruknya perlakuan terhadap hak-hak asasi rakyat di negara Asia digambarkan Clarence J. Dias secara detail lagi dalam halaman 88. Ia mengemukakan bahwa sepuluh kecenderungan eksploitatif itu tumbuh subur dalam masyarakat miskin, semuanya bermula dari proses pemiskinan yang sengaja dikendalikan. Konsep pembangunan humanistik digeser menjadi bentuk eks-

plioitatif jiplakan masa kolonial yang menguntungkan segelintir orang, elite maupun non elite yang terjat dalam temali "symbiosis - mutualisma", tapi mengeruk keuntungan dari si miskin. Mereka menguasai sebagian besar penduduk yang tidak punya tanah, petani-petani kecil dan marginal, buruh tidak terlatih ('unskill') di pedesaan. Nada tulisan Dias memang terasa gamblang, keras dan lantang, serta menukik ke dalam bagian yang dianggap "tabu" dibicarakan.

Mengenai kondisi hak-hak asasi di Indonesia, diuraikan dalam halaman 114-125. Objek pembicaraan yang lebih banyak yang disentuh dan dipersoalkan adalah krisis sosialisasi politik sebagai akibat institusionalisasi politik dan depolitisasi yang melembaga. Ini melahirkan gerakan rakyat mengajukan tuntutan langsung kepada lembaga legislatif dan berusaha mendobrak birokrasi. Sistem politik yang berkembang kaku (halaman 115), jauh dari dinamika dapat dilihat di wilayah pedesaan yakni dengan meningkatnya daya serap mekanisme politik terhadap pranata tradisional yang berakibat mencautnya bentuk resistensi lokal sebagaimana ditunjuk dalam kemenangan kotak kosong dalam pemilihan calon tunggal kepala desa.

Beberapa alternatif pemecahan guna mencegah erosi hak-hak asasi rakyat kecil, diajukan oleh Rafeswara Kanniah; pertama, mengadakan sosialisasi pendidikan hukum, baik melalui pendidikan formal maupun mengadakan penyuluhan hukum guna memperluas pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat. Kedua, menyederhanakan proses peradilan sehingga bermanfaat bagi masyarakat bawah. Ketiga, meningkatkan profesi kehakiman dan profesi hukum lainnya agar mereka tidak hanya mementingkan tanggungjawab terhadap atasan, tetapi lebih memperhatikan hak-hak asasi masyarakat kelas bawah. Dan keempat, menggalang keikutsertaan masyarakat dalam proses pembentukan hukum sehingga hukum itu benar-benar mengabdikan dan mengakar pada kepentingan masyarakat banyak.

Buku ini merupakan bunga rampai, hasil terjemahan beberapa tulisan para pakar mengenai kondisi bantuan hukum dan hak asasi manusia di negara India, Philipina, Indonesia, Sri Lanka, dan Thailand. Karena hanya sebuah bunga rampai maka konstantansi dan kepaduan gagasan utuh sebagai sebuah "buku", jelas tidak nampak. Namun tema sentral yang diperdebatkan cukup akurat, relevan dan menarik, karena ia berani menguak tabir kebobrokan yang sudah dikemas rapih dengan kegermelapan pembangunan. Bila membaca buku ini, berarti anda seolah-olah diajak mendengarkan ledakan suara kaum tertindas yang begitu haus akan kebebasan. Inilah "sebuah suara kebebasan" yang begitu memikat, menyetuh dan menggugah nurani manusia yang concern akan nasib si miskin dan tertindas. uatu kelemahan buku ini adalah: "anda lebih mudah membaca naskah aslinya!".


Percakapan Bulan Ini

ASPEK HUKUM FRANCHISE

Meskipun belum diantisipasi apalagi diatur dalam perangkat hukum nasional, istilah franchise telah menjadi bagian dari praktek bisnis di Indonesia. Mulai dari jenis fast food, industri makanan, manajemen perhotelan bahkan terhadap segala bentuk usaha dapat dimasukkan dalam bisnis franchise. Selama ini terhadap gejala bisnis franchise jarang sekali problem hukum muncul di dalamnya, walaupun demikian kemungkinan terjadi perselisihan serta aspek hukum bisa saja terjadi. Majalah Hukum dan Pembangunan mencoba mengulas dan mengkaji masalah franchise tersebut dengan mewawancarai **Felix Oentoeng Soebagjo SH. LL.M.** staf pengajar FHUI yang juga dikenal sebagai konsultan hukum. Wawancara dilakukan oleh **Widodo** dan **Tri** dari majalah *Hukum dan Pembangunan*. Berikut petikan wawancara.

HP : Apakah yang menjadi kriteria dari franchise ?

Felix : Untuk dapat dikatakan sebagai usaha dibidang franchise maka terdapat beberapa kriteria, dalam hal ini ada tiga kriteria yakni pertama, bahwa pihak yang memberikan franchise (franchisor) mempunyai suatu formula tertentu, misalnya di bidang makanan, harus punya resep tertentu, logo yang sangat



spesial termasuk didalamnya ada good will, trade mark. Kedua, beberapa produk baik itu barang atau jasa-jasa dapat ditawarkan dengan memperhatikan standardisasi atau dengan kata lain ada suatu range of product. Sedangkan kriteria yang ketiga adalah, pelaksanaan dalam memassarkan atau menjalankan bisnisnya, menjual barang/jasa wajib menyesuaikan diri dengan metode dan prosedur yang ditetapkan pemberi franchise.

Tanya : Apa bentuk hukum dari franchise ?

Jawab : Pada dasarnya bentuk hukum franchise adalah perjanjian. Disini bukan tidak diatur sama sekali tapi diatur secara tidak langsung, misalnya, dalam pasal 1338 KUH Per yang dikenal sebagai Magic Article, bahwa para pihak, dalam hal ini pihak yang memberikan franchise (franchisor) dan pihak yang menerima franchise (franchisee) boleh membuat perjanjian yang akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang dengan mengikuti syarat-syarat seperti terdapat dalam KUH Per

Tanya : Apakah ada kaitan antara franchise dengan lisensi ?

Jawab : Ada, biasanya dalam suatu perjanjian franchise didalamnya dikaitkan dengan lisensi, khususnya di sini pihak yang memberikan franchise adalah bagaimana ia bisa menentukan suatu income yang lebih, royalti misalnya, lewat jalur hukum. Dimana franchisor minta mendapatkan royalty untuk franchise (royalty fee) dan juga mendapatkan royalty untuk lisensi

Tanya : *Apakah dalam franchise ada suatu pembatasan tertentu ?*

Jawab : Ya, ada suatu pembatasan-pembatasan tertentu. Apakah mau diberikan pada seluruh teritory atau region tertentu. Kemudian buhkan ada franchise yang diberikan batas hanya pada beberapa departement store tertentu saja, eksklusif ataukah non eksklusif. Kalau kemudian diberikan secara non eksklusif atau untuk region tertentu, apakah kepada franchi-see akan mendapat option untuk menggarap bidang-bidang yang lain atau teritorial lain. Lalu ada pula pembatasan dalam hal jangka waktu, adanya training termination, pembatasan dalam pembagian profit atau pembayaran royalti. Dan yang terpenting disini adalah tergantung pada bentuk perjanjian yang dibuat oleh masing-masing pihak melalui jasa hukum atau lawyer mereka

Tanya : *Mengapa belum terdapat suatu pengaturan terhadap franchise?*

Jawab : Ya tentu saja belum ada karena masih baru, bisnis franchise kan baru masuk.

Tanya : *Hal-hai mendasar apa yang dapat dibuat sebagai peraturan dalam masalah franchise ini*

Jawab : Bisa saja franchise dibuatkan pengaturan tersendiri atau bisa dikaitkan dengan pengaturan-peng-

aturan di bidang Penanaman Modal Asing, atau dapat pula dikaitkan dengan pengaturan di bidang Transfer Teknologi. Meskipun kita tidak tahu bagaimana pengaturannya nanti, tapi nampaknya kita dapat melihat ada hal yang dapat dicover melalui yang tadi.

Tanya : *Bagaimana dengan telah diterbitkannya UU Hak Cipta, UU Paten ?*

Jawab : Bagi investor adanya undang-undang tersebut penting sekali, karena akan memberi perlindungan hukum terhadapnya. Yang penting adalah mereka bisa melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan bagaimanapun bagusnya undang-undang tapi apabila law enforcement tidak dilaksanakan, percuma saja. UU Hak Cipta bagus, UU Paten, UU Merk bagus, tapi bila tidak dilaksanakan dengan bagus, ya percuma saja. Jadi saya lebih melihat pada law enforcement-nya.

Tanya : *Apakah dalam bisnis franchise dapat terjadi persaingan tidak sehat ? Dan bagaimana hal itu bisa terjadi ?*

Jawab : Bisa saja terjadi, dimana disini pihak franchisor memberikan hak non eksklusif sifatnya sehingga ia bisa memberikan lagi kepada franchisee yang baru. Misalnya, franchisor memberikan hak non eksklusif yang baru kepada franchisee di Jakarta atau franchisee lainnya dalam wilayah teritorial yang sama. Padahal sebelumnya franchisor telah memberikan kepada franchisee I, yang telah mengeluarkan investasi cukup banyak, untuk mengeluarkan biaya promosi, logo dan sebagainya. Sedangkan pihak franchisee terakhir ini hanya numpang beken atau numpang nge-top

dari investasi yang telah dikeluarkan franchisee I. Jadi disini tidak fair kan. Untuk lebih mendapatkan perlindungan hukum terhadap persaingan tidak sehat tersebut selayaknya mereka minta kepada jasa hukum.

Tanya : Bagaimana dengan sistem pembayaran franchisee fee dan royalty ?

Jawab : Oleh karena dalam perjanjian franchise tidak ada pengaturan khusus untuk itu, dimana mereka mengatur hal tersebut diatur oleh mereka sendiri. Jadi disini tergant

ung argumentasi dalam membuat perjanjian tersebut. Memang ada ide sebaiknya franchisor dapat sekian karena ide dari franchisee itu sendiri harus memenuhi standar, mutu, prosedur atau formula tertentu. Bila pihak franchisor memberikan andil 90% maka wajar saja franchisee mendapat 10%, jadi disini tergantung besarnya investasi yang dikeluarkan dalam mendirikan bisnis franchise tentunya dengan perbandingan atau prosentase tertentu.


If a man will begin with certainties, he shall end in doubts ; but if he will be content to begin with doubts, will end in certainties.

(Francis Bacon).



*Di bawah pemerintahan orang-orang besar,
pena lebih berkuasa daripada pedang.*

(Baron Lytton 1803-1873)



Terciptanya RUU Konversi Sumber Daya Hayati dan Ekosistem atau disebut RUU Konservasi, bukanlah untuk memukul rakyat kecil yang hidupnya sangat tergantung dari alam, serta pula tidak memberikan "kekebalan hukum" pada pengusaha besar. Namun hal tersebut justru akan mengikat tanggungjawab seluruh warganegara Indonesia bahkan juga aparat pemerintah, tanpa kecuali. Demikian dikemukakan Menteri Kehutanan Ir. Hasjruil Harahap pada acara pengambilan keputusan RUU Konservasi menjadi Undang-Undang, dalam rapat Paripurna DPR RI, Kamis 19 Juli 1990. Menurut Hasjruil, adanya ancaman hukuman yang cukup berat membuktikan, pelanggaran terhadap Undang-Undang ini bisa merugikan si pelanggar. Alasannya, rusaknya konservasi sumber daya alam dan ekosistem sangat sulit di pulihkan kembali dan makan waktu lama. Maka wajar saja hukuman tersebut pelanggar merupakan kolektif antara hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun ditambah denda paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus Juta rupiah).

Namun ditambahkannya, dalam menjatuhkan hukuman perlu diperhitungkan situasi dan kondisi rakyat kecil yang sebagian buta hukum. Hal ini bukan berarti membeda-bedakan hukuman bagi warganegara, namun diusahakan bagaimana .cara bersifat adil, tegas Hasjruil. Meski secara mutlak RUU Konservasi telah disetujui DPR, Menhut mengungkapkan bahwa masih tetap ada perbedaan pan-

dangan yang memerlukan penjelasan atau ketentuan yang lebih rinci dan terbuka. Pemerintah bisa memahami hal itu karena masalah Konservasi di Indonesia masih merupakan barang baru, ungkapnya.

"Mereka itu barangkali merasa, dengan pembangunan konservasi saja sudah mampu membangun masyarakat seutuhnya, mereka belum memahami bahwa sebetulnya pembangunan nasional kita tidak hanya terpaku pada satu sisi saja," tegas Hasjruil. Selanjut Ia pula menegaskan Pembangunan Konservasi tidak hanya untuk Konservasi itu sendiri, namun harus dinamis dan kepentingan harus dikaitkan pada pembangunan Nasional secara menyeluruh. Munculnya Undang-Undang Konservasi ini menurutnya, merupakan jawaban terhadap tuduhan gencar Masyarakat Internasional menilai konservasi alam di Indonesia saat ini salah arah dan tidak menentu.

Proses pewarganegaraan dari orang Asing menjadi warganegara Indonesia kini disederhanakan sehingga pengurusan-nya hanya makan waktu paling lama 58 hari, yakni 30 hari di Pengadilan Negeri, 14 hari di Departemen Kehakiman dan 14 hari di BAKIN. Begitu pula Surat Keterangan persyaratan "Kesetiaan terhadap Negara Republik Indonesia", yang diperoleh dari POLRI, Kejaksaan, Bupati, atau Walikota juga dipersingkat jangka waktu pengurusan-nya. Demikian ditegas-

kan Menteri Kehakiman Ismail Saleh SH, pada rapat kerja dengan Komisi III DPR RI. " Dengan adanya Keppres yang diikuti dua surat keputusan Menkeh mengenai penyederhanaan pewarganegaraan tersebut, Depkeh tidak lagi melayani permohonan pengurusan surat kewarganegaraan melalui Pihak ke-tiga.

Menyenggung soal sekitar 300.000 Warganegara Asing Cina (WNA-Cina) di Indonesia atau yang dikenal eks-PP 10 Menkeh Ismail Saleh menegaskan, Bahwa soal itu akan ditentukan melalui pembicaraan khusus tingkat menteri, setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Normalisasi dengan RRC. Memang diakuinya, sekitar 300.000 orang Cina yang memilih kewarganegaraan Cina itu selama ini statusnya sebagai orang Asing. Mereka dapat ijin tinggal di Indonesia dan diperlakukan sama dengan warganegara Asing lainnya, bebas bergerak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Tentunya masalah ini akan saya bicarakan dengan Menlu Ali Alatas SH, tambah Ismail Saleh. Bahkan masalah tersebut oleh Menlu kita telah dibicarakan dalam pertemuan teknis pejabat senior RI-RRC tahun lalu, terhadap 229.224 orang kebangsaan Cina yang menetap di Indonesia, dimana sebagian tidak mempunyai paspor RRC. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan dokumen Imigrasi khusus dan Indonesia mengharapkan kepada pemerintah RRC untuk mengeluarkan paspor kepada semua warganegara Cina tersebut.

Masih banyaknya Aparat Pemerintah melakukan "Korupsi" atau penyalahgunaan kekuasaan lainnya membuktikan pemerintah masih lemah, meski Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi telah ada, namun tindakan hukumnya masih kurang jelas (kabur). sudah sel-

satunya Pemerintah membuat Peraturan Pelaksana/PP mengenai Pemberantasan Tindak Korupsi agar gerak langkah penerbitan aparaturnegara dapat lebih jelas penerapan hukumnya. Demikian kesimpulan yang dikemukakan Soelaksono SH dalam dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di Jakarta. Lebih lanjut ia menegaskan, bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sebagaimana diamanatkan GBHN, penanggulangan masalah Korupsi, penyalahgunaan wewenang dan jabatan, serta penyalahgunaan Keuangan Negara senantiasa ditingkatkan dan diper tegas pelaksanaannya khususnya tindakan hukum bagi si koruptor. Pemerintah sendiri sebenarnya telah mengeluarkan bagaimana menertibkan masalah tersebut ujar Soelaksono. Pertama, setiap organisasi khususnya Instansi Pemerintah ditinjau kembali personilnya, baik kecakapan, kesanggupan, dan penempatan pegawai yang berkualitas diutamakan.

Kedua, diadakannya kursus mengenai analisa jabatan, dan mengadakan mutasi pekerjaan secara periodik, guna menghindari kejenuhan. "Kalau bicara mengenai korupsi sebagai aparaturnegara yang diwadahi Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (Korpri) itu secara kelembagaan tak mungkin melakukan tindakan korupsi. Kita-kita punya Sapta Prasetya KORPRI, yang akan bekerja jujur dengan tertib dan bersemangat. Saya tak habis pikir mengapa rekan kita ada yang ingkar sumpah kesetiaan itu", tegasnya. Ada beberapa faktor, ternyata seseorang melakukan perbuatan "korupsi", antara lain : karena kerusakan moral, kelemahan sistem manajemen, kerawanan sosial ekonomi, tindakan hukum yang kurang jelas, masih banyaknya pejabat yang minta sumbangan, adanya tradisi pungutan liar, kelemahan kontrol DPR, masih belum diketahui secara menyeluruh tindak pidana korupsi serta masih lemahnya peraturan perundang-undangan. Adalah be-

nar usia korupsi itu sama dengan usia manusia tinggal di dunia ini.

Untuk memberlakukan suatu peraturan perundang-undangan yang menyangkut hak dan kewajiban warga, perlu waktu yang tepat. Sebelum undang-undang dinyatakan berlaku perlu penyebaran informasi seluas-luasnya kepada masyarakat, terlebih-lebih kalau peraturan itu disertai dengan sanksi. Demikian pendapat Bambang Kesowo, SH selaku Ketua Dewan Pengurus Pusat Pengkajian Hukum yang disampaikan dalam dengar pendapat dengan Komisi III DPR yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III, D.P. Sunardi. Lebih lanjut Bambang Kesowo, SH yang juga menjabat Kepala Biro Hukum di Sekretariat Negara mengatakan bahwa,

walaupun ada adagium yang menyatakan bahwa semua orang dianggap tahu undang-undang tapi alangkah baiknya jika masyarakat sadar atau mengetahui adanya undang-undang tertentu yang berlaku buat dirinya. Bambang Kesowo memberi contoh, suatu undang-undang lazimnya diberlakukan bersamaan dengan saat ditetapkannya. Saat itu mungkin sebagian besar masyarakat tidak mengetahui adanya undang-undang tersebut. Untuk itu perlu upaya yang luas dan teratur untuk mengkondisikan masyarakat agar bisa menerima peraturan yang berlaku bagi mereka. Menyinggung tentang adanya undang-undang yang belum efektif, Kesowo menyatakan itu terjadi karena peraturan pelaksanaannya tak segera dibuat.

Tri, Edwin, Dedy, Alex

Masih
Tersedia

HIMPUNAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

PAKET KEBIJAKSANAAN

24 DESEMBER 1987 (LENGKAP)

Prof. Mr. Dr. S. Prajudi Atmosudirdjo

HIMPUNAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

PAKET KEBIJAKSANAAN

24 DESEMBER

HIMPUNAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

PAKET KEBIJAKSANAAN

24 DESEMBER 1987

Cetak Offset, 440 hal, Edisi Luks Rp13.500,- ● Edisi Biasa HVS Rp11.000,-

TERSEDIA DI TOKO BUKU ATAU PADA PENERBIT GHALIA INDONESIA



PENERBIT - PERCETAKAN TOKO BUKU
GHALIA INDONESIA
Jl. Pramuka Raya 4 Tel. 8581814 - 8580842
Jakarta Timur

Kantor Pusat
JAKARTA
Cabang-cabang:
SURABAYA
BANDUNG
Jl. Pramuka Raya 4, Tel. 8581814 - 8580842
Jl. Bilton 73, Tel. 40458
Sumberson Indah No. 12-7, Tel. 611494

kronik

Kegagalan dalam menangani kasus pencemaran di lingkungan Pengadilan Negeri, lebih banyak disebabkan oleh kurang siapnya aparat penegak hukum dalam menangani berbagai kasus dengan karakteristik pencemaran, demikian dikemukakan oleh Achmad Santoso, SH, LLM, staf ahli Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dalam menanggapi sering terjadinya vonis bebas terhadap pelaku tindak pidana pencemaran, akhir-akhir ini. Dari pihak kejaksaan, muncul suara Martin Basiang, SH, dari Kejaksaan Tinggi Bali, yang mengharapkan agar hakim perlu memberi sanksi lebih berat bagi pelanggar pencemaran lingkungan, dan jika perlu, diterapkan dakwaan subversif atau korupsi. Faktor utama kegagalan tersebut akibat sulitnya pembuktian kasus ini karena belum adanya lembaga khusus yang memantau mutu lingkungan, di mana tingkat pencemaran dapat ditolerir. Selain itu tidak adanya lembaga khusus yang mengendalikan pelaksanaan AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan) sebelum dikeluarkannya Keppres no. 23, tanggal 5 Juni 1990. Santoso kemudian membandingkan, negara lain memakai upaya terbalik yaitu bahwa pihak yang dituntut atas kasus pencemaran lingkungan harus membuktikan bahwa pihaknya tidak melakukan pencemaran. "Ini adalah salah satu jalan keluar terbaik untuk mengatasi kendala di atas," tegasnya.

Setelah melalui proses pengadilan yang panjang, akhirnya Nata Erwandi alias

Ipung (43), dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Timur, yang diketuai Wahyudi, SH. Vonis yang dijatuhkan hakim ini memang sesuai dengan tuntutan Jaksa penuntut umum Prasetyo SH. Nata Erwandi semula didakwa sebagai pelaku pembunuhan Christine Indrajaya, yang mayatnya dipotong-potong dan dibuang di beberapa lokasi Jakarta Utara, sekita obyek wisata Ancol. Kasus pembunuhan ini beberapa waktu lalu memang menggemparkan masyarakat kota Jakarta. Dalam keterangannya Jaksa penuntut umum menungkapkan bahwa pembunuhan dilakukan di Hotel Angkasa Puri, Jakarta Timur, tanggal 31 Agustus 1989. Berdasarkan visum et repertum dokter, diketahui bahwa Christine meninggal akibat cekikan di leher. Setelah korban tewas, mayatnya kemudian dipotong-potong. Dalam proses pengadilan tersebut, terdakwa didampingi para penasihat hukumnya dan menyatakan pikir-pikir atau naik banding.

Pembangunan IBT membutuhkan permodalan besar karena itu perlu dibina kebudayaan hukum yang berpedoman pada "hukum mengarahkan modal" bukan "modal mengarahkan hukum". Hal itu dikemukakan oleh Dr. Charles Himawan, SH., LLM. Dekan FHUI dalam seminar "Pembangunan Aspek Kelautan di Indonesia Bagian Timur" yang berlangsung pada tanggal 27 Juni 1990. Seminar yang dihadiri 300 orang peserta menampilkan pemrasaran lainnya antara lain pakar ekonomi dari FEUI (Dr. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti dan Dr. Ir. Ariono Abdulkadir dari Kadin Indonesia. Menurut beliau dalam Repelita VI dan VII selain berbagai perangkat hukum yang tepat perlu pula dipersiapkan manusia Indonesia yang berkwalitas tinggi, sehingga dalam melaksanakan perangkat hukum yang ada

mereka menjauhi nilai-nilai Law of Ruler dan mendekati diri pada nilai Rule of Law. Selanjutnya menurut beliau Indonesia bagian timur merupakan medan yang berat untuk dibangun, maka jangan lebih diperberat lagi dengan hukum yang memprihatinkan. Seminar sehari tersebut ditutup oleh Menhankam L.B. Moerdani.

RUU-Pelayanan Hukum yang kini dimunculkan terlampau berorientasi pada aneka ketertiban dan pengawasan semata. Hal ini sangat berbahaya sebab kemandirian advokat menjadi hilang karena pemerintah diberi wewenang sangat luas untuk mengawasi advokat. Demikianlah salah satu kesimpulan dari panel diskusi "Kekuasaan Kehakiman dan RUU Profesi Advokat" yang berlangsung di kantor YLBH Jakarta. Diskusi itu menampilkan pembicara antara lain, R.O. Tambunan, SH, Ketua YLBH Abdul Hakim Garuda Nusantara, SH, LLM dan S. Tasrif, SH. Pranata hukum bagi advokat memang perlu dan ideal. Akan tetapi kalau RUU yang kelak mengatur advokat malah merugikan sebaiknya tak perlu ada RUU tersebut. Demikian hasil diskusi yang dilangsungkan tanggal 13 Juli 1990.

Para konsultan paten diharapkan membuat kode etik dan juga harus mempunyai kemampuan profesional yang didasarkan atas kejujuran intelektual. Menteri Kehakiman, Ismail Saleh mengemukakan hal itu dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Dirjen Hak Cipta, Paten dan Merek, Ir. Nico Kansil, pada pembukaan "Workshop on Patent Agency" tanggal 24 Juli 1990 di Pusdiklat Departemen Kehakiman Cinere, Jakarta Selatan. Acara yang dilaksanakan oleh Departemen Kehakiman bekerjasama dengan WIPO (World Intellectual Property Organization) dan UNDP (United Nations Development Program). Lokakarya tersebut diikuti oleh para pengacara, kantor

konsultan paten, praktisi bidang paten itu menampilkan tiga ahli paten dari luar negeri.

Presiden Soeharto tanggal 4 Agustus 1990 bertempat di Istana Negara melantik Singgih, SH sebagai Jaksa Agung menggantikan Alm. Sukarton Marmosudjono, SH yang meninggal pada tanggal 28 Juni 1990 yang lalu. Singgih, SH mengatakan tak akan membuat program kerja baru, akan tetapi tetap meneruskan program yang sudah ada. Lebih lanjut Singgih, SH mengemukakan prioritas yang akan dilakukan kejaksaan adalah meningkatkan intensitas dan kualitas kerja aparat kejaksaan. Yaitu menyangkut profesionalisme dan integritas pribadi. Jaksa Agung Singgih, SH lulus dari FH Unair tahun 1958 merupakan Jaksa Agung yang pertama selama pemerintahan Orde Baru yang berasal dari kejaksaan sendiri. Mengawali karir di kejaksaan tahun 1960 setelah lebih dulu mengabdikan diri di LAN. Jabatan yang pernah diduduki sebelumnya adalah Kajari Denpasar (1966), Kajari Jakarta Pusat (1971), Asisten Operasi Kajati DKI (1977), Asisten Khusus Jaksa Agung (1979), Kajati Sulawesi Utara (1982), Kajati DKI (1984), Irjen Depkeh (1988). Kemudian menjabat Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus. Pelantikan dihadiri antara lain Ibu Tien Soeharto, Wapres dan Ibu E.N. Soedharmono, pemimpin lembaga tertinggi dan tinggi negara, para menteri kabinet, pejabat tinggi sipil dan militer.

Menteri Kehakiman Ismail Saleh mengingatkan para aparatur negara untuk membuang sikap mental yang menjurus pada arogansi birokratik. Masyarakat yang memerlukan pelayanan, jangan sampai merasa dipersulit dan dipermainkan.

Ia mengungkapkan hal itu dalam sambutannya pada pembukaan Lokakarya Menyongsong Pelaksanaan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada tangga 14 Juli 1990 di Jakarta. Turut memberikan sambutan Menteri PAN Sarwono Kusumaatmaja. Lokakarya dilaksanakan atas kerjasama Ikatan Alumni IIAP - LAN (*de l'Institut International d'Administration Publique* - Lembaga Administrasi Negara) dengan Kantor Men - PAN dan Depkeh. Tampil sebagai pembicara Amarullah Salim, SH dan Dr. P.E. Lotulung, SH (keduanya calon hakim PTUN), Kuntoro,

SH.MH (staf ahli Men - PAN), dan Dr. Sukamdani S. Gitosardjono (pengusaha). Lebih lanjut Menkeh mengemukakan akhir tahun ini beberapa PTUN sudah mulai berfungsi. Ini berarti kurang dari tenggang waktu yang diberikan oleh UU No. 5 Tahun 1986, yaitu selambat-lambatnya tahun 1991. Pada bagian lain Menkeh mengemukakan terbentuknya PTUN merupakan putusan bersejarah, karena sebenarnya lembaga ini mempunyai dampak dan risiko tersendiri.

Wawan, Woody, Widodo, Majrin

Kami segera membantu anda

**ANDA MEMBUTUHKAN BUKU
DAN PENERBITAN HUKUM?**

Kebetulan Buku atau penerbitan yang dimaksud tidak ada di kota anda, padahal anda amat memerlukannya.

Hubungi kami dengan surat dan sertakan perangko balasan didalamnya.

Kami akan segera membantu anda

**Tata Usaha
Majalah**



**HUKUM dan
PEMBANGUNAN**

Jl. Cirebon 5 Telp. (021) 335432 Jakarta Pusat.

Fakultas Hukum Dalam Berita

UNTAR. Dalam pertemuan dengan para penanggungjawab fakultas hukum swasta di kampus Universitas Tarumanegara Jakarta, Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja, selaku Ketua Konsorsium Ilmu Hukum mengatakan kurikulum Fakultas hukum yang dipakai sekarang pada beberapa bagian kelihatan belum pas. Karena itu perlu ada perbaikan Program Pendidikan Hukum S 1, S 2, S 3 perlu diperjelas karena masih ada beberapa mata kuliah yang diajarkan bukan pada jenjang semestinya. Mantan Menteri Luar Negeri tersebut cenderung berpendapat bahwa kurikulum untuk Program Sarjana (Hukum) sebaiknya dititikberatkan pada penguasaan hukum positif ditambah dengan sedikit ketrampilan profesi hukum. Selanjutnya Beliau menjelaskan bahwa mereka yang menempuh Program S 1, dipersiapkan untuk tujuan praktis, karena itu yang penting adalah membekali mereka untuk siap pakai. Selaku Ketua Konsorsium Ilmu Hukum, yang baru beberapa waktu yang lalu dipercayakan kepadanya, Prof. Mochtar K. menegaskan sama sekali tidak berniat mengusulkan perubahan-perubahan besar, walaupun perbaikan kurikulum ini sebenarnya cukup fundamental.

UNDIP. Kejahatan perbankan berkembang kian pesat seiring dengan pesatnya usaha perbankan itu sendiri. Kejahatan perbankan ruang lingkupnya sangat luas, menyangkut transnasional yang melampaui batas-batas negara. Dalam berbagai jenis kejahatan perbankan tersebut telah terjadi di Indonesia dewasa ini. Demikian pendapat mantan Jaksa Agung (almarhum) Sukarton Marmosudjono dalam sambutannya seusai penandatanganan kerjasama Kejaksaan Agung dengan Universitas Diponegoro tanggal 11 Juni 1990 di Semarang. Dari pihak UNDIP sendiri diwakili oleh Prof. Dr. Moeliono S. Trastotenojo. Lebih jauh (almarhum) Sukarton M. menjelaskan bahwa bentuk-bentuk kejahatan perbankan yang telah terjadi di Indonesia meliputi pertama BANKING FRAUD yakni kecurangan pemalsuan-pemalsuan seperti pemalsuan dokumen, cek, pendirian bank gelap; kedua FRAUD IN THE FINANCIAL MARKETS yakni kecurangan dalam pasar uang khususnya menyangkut fasilitas perbankan; ketiga MONEY LAUNDERING yakni pemutihan uang kotor menjadi uang bersih. Terhadap bentuk-bentuk kejahatan tersebut beliau menilai perlunya kecakapan dan kualitas sikap para pelaksana dan penegak hukum karena hanya dengan hal tersebut perkembangan kejahatan perbankan dapat diantisipasi dan tidak mengarah kepada bentuk-bentuk kejahatan baru di dunia perbankan.

UI. Dalam upaya mengumpulkan pendapat dan pemikiran dari dunia akademis tentang situasi dan perkembangan hukum selama periode 45 tahun kemerdekaan RI, Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia (Persahi) berkerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia menyelenggarakan seminar nasional, dengan tema MEWUJUDKAN PEMERINTAH BERDASARKAN ATAS HUKUM di

kampus Fakultas Hukum UI, Depok, 31 Juli 1990. Tampil sebagai pembicara dalam kesempatan tersebut, ketua Persahi, Albert Hasibuan SH, Purek I UI mewakili Rektor UI yang berhalangan hadir, Dekan FHUI, Prof. Padmo Wahjono, Arifin P. Soeriaatmaja, SH dan beberapa staf pengajar FHUI lainnya. Dalam makalahnya yang berjudul "Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesia", Prof. Padmo menguraikan pandangannya tentang tinjauan sudut hukum baik dari segi hukum Tata Negara maupun dari aspek hukum Administrasi Negara. Pokok-pokok pikiran yang menjadi sorotan dalam seminar tersebut umumnya berkisar pada persoalan "penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa". Selain itu, yang menjadi kajian dalam seminar tersebut termasuk juga bidang lembaga keuangan negara, upaya memantapkan iklim investasi, bidang kajian maritim dan kawasan nusantara, pencemaran lingkungan, yang semua pembahasannya diteropong dari sudut pandang bidang hukumnya. Seminar ini merupakan salah satu dari rangkaian kerangka kerja Persahi, setelah sebelumnya telah diadakan seminar yang sama di FH USU, Medan, dan kemudian akan dilanjutkan di FH UGM dan FH UNPAD, Bandung.

UNDIP. Masalah kejahatan perbankan diseminarkan di kampus Universitas Diponegoro Semarang bekerjasama dengan Kejaksaan Agung dalam Seminar Tindak Pidana di Bidang Perbankan. Tampil sebagai pembicara mantan Jaksa Agung (almarhum) Sukarton Marmosudjono, Dr. I.S. Susanto S.H., ahli hukum pidana UNDIP, Mardjono Reksodiputro S.H., M.A., mantan Dekan FH-UI. Dalam sambutan singkatnya, mantan Jaksa Agung (almarhum) Sukarton M. berharap kalangan ilmuwan dari universitas dapat memberikan sumbangan pe-

mikiran untuk menanggulangi kejahatan-kejahatan tersebut. Ibarat main bola di lapangan, praktisi hukum kadang tak tahu kekeliruan atau kekurangannya. "Bagaimana seharusnya menendang bola di lapangan secara tepat, justru para pengamat di lapangan lebih tahu". Sementara itu Dr. I. S. Susanto mengungkapkan dalam praktek di Indonesia hampir tidak dikenal Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Bukan karena Perundang-undangan Indonesia masih menganut pandangan bahwa hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana dan apat dipersalahkan, tetapi juga kurang disadari perubahan masyarakat yang agraris ke masyarakat industri dan perdagangan yang semakin menghasilkan peranan korporasi dalam kehidupan sosial ekonomi. Mardjono Reksodiputro S.H., M.A., sebagai pembanding, berpendapat kalau kejahatan perbankan diterima sebagai hal normal, maka perlu diupayakan pengendaliannya dalam batas toleransi yang wajar. Pengendalian itu bisa secara preventif atau secara represif. Selanjutnya Beliau mengataakan bahwa persiapan peraturan Perundang-undangan dalam bidang tindak pidana komputer juga sudah harus dimulai secara serius.

UGM. Titik berat keadilan dan kepastian hukum perlu diupayakan, mengingat adanya kesimpangsiuran antar penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana. Demikian salah satu kesimpulan yang dipetik dari hasil diskusi panel yang berlangsung di Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 24-26 Juli 1990.

Diskusi Panel yang mengambil tema "Integrated Criminal Justice System" (ICJS) itu menampilkan panelis antara lain Brigjen (Pol.) Tony Sidharta, M. Yahya Harahap, SH, Prof. Dr. Muladi, SH dan Prof. Bambang Poernomo, SH. Hal lain yang disinggung dalam diskusi terse-

but adalah mengenai POLRI yang memiliki dua fungsi yang bersifat preventif dan represif. Dalam fungsi kedua itulah dilaksanakan ICJS. Namun karena kaburnya konsep dan bahkan dianggap kurang masuk akal maka terjadilah kesimpangsiuran antar para penegak hukum tadi. Brigjen Tony dalam kesempatan tersebut, mensinyalir adanya unsur paksaan dalam menggalang partisipasi masyarakat, yang seyogyanya berasas sukarela guna pelaksanaan kamtibmas. Sementara itu M. Yahya, dari MARI, berpendapat bahwa KUHAP sudah memadai fungsinya dalam ICJS. Ditambahkan oleh Prof. Muladi dari Undip, tentang perlunya profesionalisme di kalangan penegak hukum. Selanjutnya Bambang Poernomo, dari UGM, mengatakan perlunya pendekatan-pendekatan intergratif secara teoritis berupa pemaduan unsur-unsur positif dari berbagai doktrin.

UNTAR. Diskusi panel yang menyoroti RUU tentang "Susunan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota RI Jakarta", diselenggarakan pada tanggal 26 Juni 1990, di kampus FH Universitas Tarumanegara Jakarta. Panelis Benyamin Hoessein, SH dalam kesempatan tersebut berpendapat, dengan mengacu pada UU no.5/1974 tentang "Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah" yang merupakan landasan RUU tersebut, bahwa Jakarta memiliki dua status yaitu sebagai ibu kota negara dan sebagai Daerah Tk.I. Status pertama merupakan wujud asas dekonsentrasi dan yang kedua merupakan daerah otonomi dalam rangka desentralisasi. Selanjutnya menurut Benyamin, judul RUU tersebut diganti menjadi "Susunan Daerah Otonomi, Pembagian Wilayah Ibu Kota Negara dan Perangkat Pemerintah Daerah". Hadir dalam diskusi panel tersebut Dr. Ateng Syahfrudin (dekan FH Unpar Bandung), Bagir Manan, SH, LLM (staf pengajar Unpad Bandung) dan beberapa

staf pengajar Untar lainnya. Pada akhirnya para panelis itu berpendapat bahwa materi yang diajukan dalam RUU itu masih harus dibenahi lagi, termasuk beberapa istilah, terutama istilah "khusus". Perlu pula adanya landasan hukum yang pasti untuk membentuk dinas-dinas ataupun suku dinas.

UNISBA. Ada tendensi pada asuransi yang semakin mendekati ketidakpastian dan spekulasi. Namun asuransi tidak begitu saja bisa digolongkan ke dalam perbuatan riba atau judi di mana salah satu pihak dirugikan dan di lain pihak mendapat untung besar, demikian pendapat H. Abdulrahman, dekan FH Unisba, dalam kesempatan "Seminar Asuransi Menurut Hukum Islam dan Kaitannya dengan Kesejahteraan Sosial", yang berlangsung di kampus FH Universitas Islam Bandung, tanggal 14 Juli 1990. Lebih jauh diungkapkan pula bahwa dalam asuransi pemakaian jasa, tak perlu dikuatirkan akan musibah yang barangkali bakal menimpa dirinya. Memang salah satu ciri judi adalah penyerahan uang yang kemudian bertanggung mendapatkan uang dalam jumlah besar, dan penjudi selalu mengharapkan kemenangan. Sebaliknya dalam asuransi tak ada pihak yang kalah atau menang, dan karena itu terhindar dari kemungkinan adanya kemungkinan permusuhan dan kebencian antara pemenang dan yang kalah. Posisi penanggung dan tertanggung, dalam asuransi, adalah sama seandainya terjadi suatu peristiwa.

UNIV. PASUNDAN. Direktur researce Polri, Brigjen (Pol.) Drs. Tony Sidharta mengungkapkan, kini setiap lima jam delapan menit terjadi pembunuhan di Indonesia. Dilihat daari tahun 1988 jumlah korban yang tewas naik 18 per- sen di tahun 1989 dan diperkirakan akan terus me-

tingkat. Dalam seminar tentang "Perkembangan Kejahatan dan Kekerasan di Indonesia" yang berlangsung di kampus FH Univ. Pasundan, Bandung, tanggal 29 Juni 1990 itu, Tony Sidharta melanjutkan bahwa berdasarkan catatan Polri, penganiayaan berat terjadi setiap 48 menit, perkosaan setiap 5 jam 48 menit, dan pencurian dengan kekerasan terjadi setiap 1 jam 18 menit. Total rata-rata setiap dua menit 26 detik terjadi satu kali tindak pidana kejahatan. Lalu pada setiap 100.000 penduduk, 123 orang menjadi korban tindak kejahatan tersebut. Sementara kapasitas aparat penegak hukum baru mencapai 61,10 persen dari target. Lebih jauh diungkapkan, dibandingkan dengan negara Asia lainnya (apalagi


Eropa), kasus tersebut masih termasuk kecil. Namun demikian Polri dengan bantuan masyarakat akan terus berupaya mengatasinya. Pada umumnya kasus-kasus tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor alternatif yaitu rangsangan dari sang korban sendiri. Di samping itu terdapat berbagai motif pembunuhan seperti motif rasional dan emosional yang sama kuatnya. Sidharta juga mengungkapkan bahwa kejahatan seks terhadap anak di bawah umur lebih banyak terjadi di pedesaan. Dari 67 kasus yang terjadi di tahun 1988, 35 di antaranya terjadi di pedesaan, dengan korban terbanyak berusia 9-12 tahun.

— Pure and complete sorrow is as impossible as pure and complete joy.
 (Leo Tolstoy)



**Serangan Musuh dapat dilumpuhkan
 Tapi tiada tentara yang dapat menahan sebuah ide
 yang tiba waktunya untuk menyatakan diri.**

(Victor Hugo)





HAK AZASI MANUSIA

Artikel

Agosin, Mayoric, Inhabitants of Decoyed Palacesi, The Dictator in The Layin American Novel/by Mayoric Agosin, Human Rights Quarterly Vol. 12-1990 No. 2: 328. PDH-FHUI

Artikel

Forsythe, David, Human Rights and The International Committee of The Red Cross/by David Forsythe, Human Rights Quarterly, Vol.12-1990 No. 2: 265. PDH-FHUI

Artikel

Kowalewski, David, Vigilante Counterin Surgency and Human Rights in The Philippines: A Statistical Analysis/by David Kowalewski, Human Rights Quarterly, Vol. 12-1990 No. 2: 246. PDH-FHUI

Artikel

Maher, Robin M., The Wist Session of The U.N. Sub Commission On The Prevention of Discrimination and Protection of Minorities/by Robin M. Maher, Human Rights Quarterly, Vol. 12-1990 No. 2: 290

PDH-FHUI

Newman, Edwin S., Civil Liberty and Civil Rights/by Edwin S. Newman, New York: Oceana Publications, Inc., 1979, IV + 122 p., Index.

PDH-FHUI

Artikel

Sklood, Robert, Theatrical Images of Genocide/by Robert Sklood, Human Rights Quarterly, Vol. 12-1990 No. 2: 185. PDH-FHUI

Legal Rights of Prisoners/Editor by Geoffrey P. Alpert, Beverly Hills: Sage Publicational, 1980, 280 p. PDH-FHUI